JMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat **e-ISSN: 2830-6384**
Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038 **p-ISSN: 3025-1745**

Etika Lingkungan Hidup: Upaya Pelestarian Alam di Indonesia

Valentino Candra Ului Making[1], FX. E. Armada Riyanto[2]
[1,2]STFT Widya Sasana
E-mail: tinomaking88@gmail.com[1], fxarmadacm@gmail.com[2]

Info Artikel
Article History:
Received: 22 Mar 2025
Revised: 04 Apr 2025
Accepted: 09 Apr 2025

Keywords: ***egoisme dan ekploitisme, instrumen, moral***

Abstrak
Lingkungan hidup merupakan bagian yang terpenting dalam hidup manusia, manusia menggantungkan hidupnya dari alam yang ada. Lingkungan hidup yang ada itu justru mengalami kerusakan akibat ulah manusia yang cenderung bersifat egoisme dan ekploitisme yang berlebihan. Kerusakan lingkungan hidup ini memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup lainnya terutama kesehatan. Etika lingkungan hidup menjadi dasar utama dalam membangun upaya pelestarian alam di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi fokus utama penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Penulis bertujuan supaya masyarakat Indonesia mengetahui bahwa situasi lingkungan hidup sedang buruk. Etika lingkungan hidup yang telah dipaparkan oleh penulis menjadi instrumen dan motivasi bagi masyarakat Indonesia dalam mengubah sikap dan perilakunya. Sehingga, alam yang ada dapat selalu dirawat dan dilestarikan. Dalam penyusunan paper ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka mengenai situasi yang terjadi dengan membaca beberapa artikel jurnal dan buku. Dalam penyusunan paper ini, penulis menemukan ternyata kerusakan yang terjadi adalah sikap dan perilaku manusia sendiri. Dengan adanya etika lingkungan hidup, penulis berharap masyarakat Indonesia sadar bahwa sudah menjadi tanggung jawab moral bersama untuk menjaga lingkungan hidup, sehingga kelak Indonesia menjadi negara dengan alam yang baik dan dicap sebagai negara yang mampu merawat alam. Dengan harapan alam tersebut kelak dapat berguna bagi generasi selanjutnya.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia merupakan kehidupan yang digantungkan pada lingkungan hidup. Hal yang menjadi persoalan adalah adanya kerusakan lingkungan yang terjadi dan menjadi isu utama. Hal tersebut tentunya mengancam kualitas dari lingkungan hidup yang ada[1]. Lingkungan hidup adalah segala hal yang dapat dijumpai di sekitar kita. Hal tersebut seperti air, mineral, tanah, flora dan fauna. Manusia sangat tergantung pada hal tersebut[2]. Namun, permasalahan yang dirasakan saat ini adalah perubahan iklim akibat ulah manusia. Perubahan iklim semakin hari semakin dirasakan pada banyak

[1] Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 11, no. 1 (January 17, 2019): 92, https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139.
[2] Norbertus Jegalus, "Hak dan Tanggung Jawab atas Lingkungan Hidup (Sebuah Pendekatan Etika Lingkungan Hidup)," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 11, no. 2 (April 30, 2021): 200, https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v11i2.1114.

JMAS
e-ISSN: 2830-6384 Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN: 3025-1745 Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038

negara termasuk di Indonesia. Akibatnya, suhu udara di Indonesia semakin meningkat dan curah hujan yang semakin tinggi. Mengatasi hal tersebut, setiap negara harus mempunyai perhatian dan lebih tanggap dalam menghadapi hal tersebut, guna untuk menemukan solusi yang lebih tepat[3]. Perubahan iklim terjadi karena faktor alami maupun perbuatan manusia. Perbuatan manusia merupakan faktor terbesar dari perubahan iklim. Hal tersebut dikatakan faktor manusia karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan, sehingga lingkungan kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Perbuatan manusia seperti penggundulan hutan atau deforestasi yang membuat hutan kehilangan kemampuan untuk mengatasu suhu udara yang tinggi[4].

Selain deforestasi, Indonesia saat ini juga menghadapi masalah pencemaran lingkungan yang mencakup pencemaran air, udara, dan tanah. Hal tersebut terjadi biasanya karena limbah industri dan rumah tangga yang dibuang sembarangan menyebabkan kerusakan ekosistem perairan dan berdampak pada kesehatan manusia dan mahkluk hidup lainnya. Di sisi lain, perubahan iklim akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrem yang tidak menentu, mengganggu aktivitas perekonomian petani dan mengancam jumlah pangan. Maka dari itu, penting adanya etika lingkungan hidup untuk menjaga lingkungan yang ada.

Etika lingkungan hidup muncul akibat adanya peristiwa krisis lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan terutama di daerah industri yang padat penduduk. Udara di kota-kota industri tersebut sudah dicemari dan mengganggu sistem kesehatan terutama pernapasan. Hal tersebut disebabkan oleh industri dan asap dari kendaraan bermotor. Air di kota sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Air tanah dicemari dengan perilaku membuang limbah kimia sehingga tidak bisa dikonsumsi untuk manusia maupun ternak[5]. Masih banyak hal lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Hal itulah yang menarik sikap etika lingkungan hidup dan harus diterapkan sebagai upaya pelestarian alam di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Penulis dalam penyusunan paper ini menggunakan landasan teori dari penelitian sebelumnya yakni (3) dan (7). Penulis mengacu pada dua sumber itu sebagai sumber utama. Hanya saja, penulis merasa perlu adanya kebaruan penelitian mengenai hal tersebut. Penulis menilai bahwa paper yang disusun ini dapat memberikan kebaruan dan melengkapi hal yang belum dijelaskan dalam dua penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah supaya paper tersebut dapat menjadi modul dan pemehaman baru bagi penelitian selanjutnya.

3. METODE PELAKSANAAN

Lingkungan hidup merupakan tempat manusia menggantungkan hidupnya. Manusia terikat dengan alam dan ketergantungan dengan alam. Manusia cenderung egoisme dan eksploitisme terhadap alam yang membuat alam mengalami kerusakan. Etika lingkungan hidup mengatur manusia untuk semakin menghargai alam dengan upaya melestarikan alam. Dalam penyusunan paper ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara luas dan mendalam mengenai etika lingkungan hidup dan upaya untuk menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Data dan informasi dalam paper ini diperoleh melalui studi pustaka, yakni dengan mencari informasi yang sesuai dan relevan dari artikel jurnal dan buku. Dengan pendekatan tersebut, penulis dimudahkan dalam melakukan penelitian terutama dalam menggali makna dalam pelestarian lingkungan. Penulis menemukan bahwa kerusakan alam masih terjadi hingga saat ini. Dengan adanya etika lingkungan hidup, masyarakat semakin sadar akan

[3] Yohanes Hermanto Sirait, "Komitmen Terkait Deforestasi dan Perubahan Iklim: Perspektif dari Doktrin," *Jurnal Hukum: Jatiswara* 34, no. 1 (March 2019): 1.
[4] Sirait, 2.
[5] Jegalus, "Hak dan Tanggung Jawab atas Lingkungan Hidup (Sebuah Pendekatan Etika Lingkungan Hidup)," 201.

JMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat e-ISSN: 2830-6384
Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038 p-ISSN: 3025-1745

melestarikan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk melihat situasi lingkungan hidup di Indonesia dan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Lingkungan Hidup

Etika lingkungan hidup merupakan suatu cara untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang dilandaskan dengan nilai-nili positif. Dengan tujuan mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut diambila dari berbagai macam sudut pandang seperti agama, moral dan budaya. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi manusia untuk memperlakukan lingkungan yang ada[6].

Ada tiga model teori etika lingkungan hidup yang menjadi sudut pandang manusia, 1) *Shallow Environmental Ethics/Antroposentrisme.* Suatu pandangan yang menyatakan manusia sebagai pusat drai alam semesta. Setiap kebijakan yang diambil untuk lingkungan hidup, harus dinilai dari manusia dan kebutuhannya. Alam dianggap sebagai objek dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kekurangan dari teori ini, manusia cenderung bersifat egois, sehingga teori ini disebut sangat dangkal dan sempit. 2) *Intermediate Environmental Etnics/Biosentrisme.* Teori ini menempatkan alam sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tersendiri dalam dirinya, terlepas dari kepentingan manusia. Teori ini memandang bahwa mahkluk hidup bukan hanya manusia saja, melainkan ada banyak mahkluk hidup yang mempunyai kehidupan. Prinsip moral dari teori ini adalah semua mahkluk hidup mempunyai nilai yang sama, sehingga harus dilindungi dan dijaga. 3) *Deep Environmental Etnics/Ekosentrisme.* Teori ini memandang bahwa antara mahkluk hidup (biotik) dan mahkluk tak hidup (abiotik) saling terikat. Etika dipandang secara luas untuk seluruh komunitas ekologis, baik untuk yang hidup maupun yang tidak hidup. Hal yang terpenting adalah bertahapnya hal yang hidup maupun yang tidak hidup sebagai suatu komponen ekosistem yang sehat. Secara singkat semua hal saling menopang dan membutuhkan. Etika ini membutuhkan keseimbangan antara kepentingan individu dan keseluruhan ekosistem lainnya[7].

Perumusan dari prinsip etika lingkungan dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam memperlakukan alam. Ada sembilan prinsip etika lingkungan, 1) Sikap hormat terhadap alam. Manusia wajib untuk menghormati alam, karena manusia bagain dari alam. 2) Sikap tanggung jawab. Manusia dipanggil untuk bertanggung jawab memlihara alam semesta dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi. 3) Solidaritas kosmis. Manusia didorong untuk menyelamatkan lingkungan serta isinya, karena lingkungan mempunyai nilai hidup yang sama seperti manusia. 4) Kasih sayang dan kepedulian pada alam. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yakni manusia dipanggil untuk mencintai alam tanpa mengharapkan imbalan dan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan alam. 5) Tidak merugikan. Sikap ini menunjukkan tidak perlu melakukan sesuatu yang merugikan manusia maupun alam atau mengancam ekosistem lain. 6) Hidup sederhana dan selaras dengan alam. Hidup dengan tidak mengutamakan kekayaan, melainkan mempunyai tegang rasa sebagai suatu sikap. 7) Keadilan. Semua manusia mempunyai kebijakan dalam memutuskan untuk menjaga alam yang berdampak positif pada kelestarian lingkungan. 8) Demokrasi. Manusia yang mengutamakan kepedulian terhadap alam adalah orang yang demokratis, karena dapat menerima mmultikulturalisme, diversifikasi pola tanam, diversifikasi pola makan, dan keanekaragaman hayati dan lainnya. 9) Integritas moral. Prinsip ini ditunjukkan bagi pejabat publik. Mereka harus punya sikap merawat kepentingan publik, salah satunya adalah penentuan kebijakan tentang merawat lingkungan[8].

Dalam praktiknya, konsep dari etika lingkungan mendorong setiap manusia untuk hidup secara

[6] Ulfi Faizah, "Etika Lingkungan dan Aplikasinya dalam Pendidikan menurut Perspektif Aksiologi," *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 1 (April 30, 2020): 15, https://doi.org/10.23887/jfi.v3i1.22446.
[7] Faizah, 16.
[8] Faizah, 16–17.

JMAS
e-ISSN: 2830-6384 Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN: 3025-1745 Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038

lebih selaras dengan alam. Hal tersebut diwujudkan melalui tindakan-tindakan konkret seperti menjaga alam, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, pengurangan pembuangan limbah sembarangan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Kesadaran etis ini juga diharapkan tercermin dalam kebijakan publik, pendidikan, dan budaya masyarakat agar tercipta pola hidup yang berkelanjutan. Etika lingkungan menuntut perubahan sikap dan perilaku yang lebih bijak dalam berinteraksi dengan alam demi menjaga keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan adanya etika lingkungan hidup ini, manusia dapat mengubah pola pikirnya terhadap lingkungan. Lingkungan tidak bisa selalu memberikan dirinya dengan baik tanpa adanya upaya konkret dari manusia. Sikap konsumerisme dan eksploititisme menjadi sikap lebih ekologis dan ugahari.

Tantangan Lingkungan di Indonesia

Manusia serta makhluk hidup sangat tergantung pada lingkungan yang ada. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang erat. Keduanya saling tergantung satu sama lain. Pengaruh alam bagi manusia cenderung bersifat pasif, dibandingkan pengaruh manusia bagi alam yang bersifat aktif. Dengan kata lain, jika kualitas lingkungan hidup di suatu daerah baik, dapat dikatakan manusianya baik, dan begitu pun sebaliknya[9].

Krisis ekologi mempengaruhi hubungan antara manusia dan kebudayaan, serta lingkungan hidup tempat mereka tinggal, berlindung dan mencari sumber daya alam. Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, Indonesia biasanya menggunakan data yang diperoleh menggunakan tiga indikator, yaitu indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Adapun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia mengalami fluktuatif dengan rata-rata nilai dari tahun 2010-2020 yakni sebesar 67. Perlu diketahui bahwa nilai yang paling rendah terjadi pada tahun 2013. Sejak tahun 2010, IKLH mengalami penurunan, informasi dari Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2013, kualitas air pun mengalami penurunan, terlihat beberapa titik air mengalami pencemaran yang berat dari 62% (2009) menjadi 80% (2013). Pencemaran udara yang terjadi di perkotaan yang ditunjukkan dengan konsentrasi CO dan NO2 yang mengalami kenaikan pada tahun 2012. Serta deportasi yang mengalami peningkatan dari 0.45 juta (Ha) periode 2009-2011 menjadi 0.61 juta (Ha) di periode 2011-2012 (KLH, 2014a)[10]. Data tersebut menunjukkan ternyata di Indonesia sendiri mengalami penurunan yang signifikan mengenai kualitas lingkungan hidup, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Yale University dan Columbia University yang bekerja sama dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European Commission dan menentukan indeks yang dikenal dengan Environmental Performance Index (EPI) pada tahun 2008. EPI merupakan sarana yang memberikan informasi mengenai kebijakan negara dalam kebijakan lingkungan yang ditetapkan[11]. Laporan EPI Universitas Yale pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 116 dari 180 negara dengan predikat negara kualitas lingkungan hidup kurang baik di dunia. Hal tersebut jika dibandingkan dengan Malaysia (peringkat 68), Singapura (peringkat 39), Filipina (peringkat 111) dan Thailand (peringkat 78), Indonesia menempati peringkat terbawah dalam hal kualitas lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan Laos (peringkat 130), Kamboja (peringkat 139) dan Vietnam (peringkat 141), Indonesia masih baik dalam hal kualitas lingkungan hidup. Data ini berdasarkan peringkat penilaian

[9] Awwalina Zulfa Hidayati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia Tahun 2017-2019," *JMH: Jurnal Medika Utama* 3, no. 2 (January 2022): 2327.

[10] Ruth Fania Ginting, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, and Andryan Setyadharma, "Determinan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Pengujian Environmental Kuznet Curve," *Business and Economic Analysis Journal* 3, no. 1 (May 22, 2023): 17, https://doi.org/10.15294/beaj.v3i1.41646.

[11] hidayati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia Tahun 2017-2019," 2328.

JMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat **e-ISSN: 2830-6384**
Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038 **p-ISSN: 3025-1745**

dari EPI Universitas Yale pada tahun 2020[12].

Berdasarkan penelitian, faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, jumlah angka kematian dan kelahiran, politik dalam artian mengenai kebijakan yang diambil, investasi perusahaan asing, transportasi dan konsumsi energi. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kualitas lingkungan. Hal tersebut karena apabila jumlah penduduk bertambah, jumlah tempat tinggal yang dibutuhkan juga sangat besar dan luas[13]. Serta memungkinkan masih banyak faktor lainnya.

Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan akibat pertambangan Nikel memberikan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Kerusakan yang terjadi seperti kerusakan jalan, perubahan perilaku masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kerusakan itu menyebabkan kacaunya sistem sosial, ekonomi dan politik[14]. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan. Hal tersebut ternyata penyalahgunaan sumber daya alam yang bisa menyebabkan kerugian dalam segala aspek. Peran kebijakan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tantangan lingkungan di Indonesia semakin kompleks seiring dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Deforestasi yang marak terjadi, pencemaran air dan udara, serta meningkatnya jumlah sampah menjadi isu utama yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut, terutama kesadaran etis untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup yang ada.

Implementasi Etika Lingkungan Hidup dan Upaya Pelestarian Alam di Indonesia

Etika dari lingkungan hidup ini mengantarkan pada pentingnya sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Etika ini merupakan wujud tanggung jawab dari masyarakat Indonesia yang harus merawat dan melindungi alam yang telah disediakan. Adanya etika ini mendorong manusia untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, melainkan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana demi kelangsungan untuk generasi yang akan datang. Konsep ini menekankan tanggung jawab moral manusia untuk melindungi lingkungan sebagai penghormatan terhadap kehidupan yang berkelanjutan.

Implementasi etika lingkungan hidup mulai dilaksanakan pertama-tama oleh kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat tercermin dari UU Nomor 32 Tahun 2009. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang diatur untuk menjaga lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan[15]. Walaupun dalam praktiknya aturan ini masih sangat sulit dalam implementasinya terutama dalam pengawasan dan keterlibatan masyarakat luas.

Upaya pelestarian alam juga mulai dilakukan oleh masyarakat. Ada salah satu masyarakat adat di daerah Luwu Timur Sulawesi Selatan yang mulai mempunyai kesadaran dalam menjaga lingkungan. Hal tersebut dilihat dari sikap mereka dalam menjaga lingkungan. Mereka masih percaya dengan alam di hutan kawasan mereka yang dianggap sakral dan gaib. Hutan menjadi tempat yang dihormati[16]. Hal serupa juga ditemui dalam budaya masyarakat Manggarai. Mereka membangun

[12] Hidayati, 2329.
[13] Hidayati, 2329.
[14] Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana Ariana, and Ramlah Saleh, "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (April 11, 2023): 38, https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610.
[15] Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (May 16, 2017): 2, https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93.
[16] Jumadi, "Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8, no. 2 (2023): 819.

JMAS
e-ISSN: 2830-6384 Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN: 3025-1745 Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038

relasi yang harmonis dengan alam karena sebagian dari mereka petani. Hal tersebut terwujud dengan adanya ritual *roko molas poco, congko lokap* dan *penti*[17]. Melalui tradisi dan budaya masyarakat adat di Luwu Timur dan Manggarai ini, bisa menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia secara luas untuk mulai menjaga lingkungan.

Pendidikan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi etika lingkungan hidup bagi pelestarian alam. Hal tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat yang sadar akan lingkungan dan masyarakat yang sadar untuk memecahkan masalah lingkungan yang ada. Pendidikan lingkungan hidup adalah program pendidikan untuk membina anak-anak yang mempunyai pengertian, kesadaran dan sikap yang rasional dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada[18]. Penting juga diajarkan mengenai konsep berpikir yang baik tentang alam. Armada Riyanto mengatakan bahwa alam bukan hanya tempat bagi manusia, melainkan tujuan utama yang terjamin atau meyakinkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akal budi manusia diminta untuk mencari cara untuk mencegah kehancuran alam akibat ulah manusia sendiri[19]. Armada Riyanto juga menjelaskan bahwa jangan pernah membunuh orang yang tidak bersalah[20]. Hal tersebut menjadi harapan bagi generasi muda untuk menyadari bahwa menjaga lingkungan hidup adalah hal yang utama melalui pendidikan dan mengubah pola pikir yang ada.

Peran teknologi juga sangat penting sebagai implementasi etika lingkungan hidup dalam upaya pelestarian alam. Hal tersebut dapat dijumpai melalui penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat menghindarkan makhluk hidup dari perubahan iklim dan polusi udara yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Energi terbarukan ini mendukung kelestarian lingkungan hidup, menjaga ekosistem, merawat air, dan tersedianya kualitas udara yang sehat bagi makhluk hidup[21]. Penggunaan energi terbarukan tersebut perlu juga memperhatikan etika lingkungan hidup yang ada.

Secara umum, implementasi etika lingkungan hidup di Indonesia membutuhkan peranan dari pemerintah, masyarakat dan pendidikan. Pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan guna menjaga alam demi kemajuan bangsa untuk generasi yang akan datang. Dengan melaksanakan nilai-nilai etika lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia dapat mencapai predikat sebagai negara yang maju dan mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Hal tersebut menjadi investasi bagi generasi selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Etika lingkungan hidup merupakan hal yang utama dalam membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab dalam relasi manusia dengan alam, terutama dengan konteks Indonesia yang mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati, namun rentan terhadap kerusakan lingkungan. Implementasi etika ini tidak hanya terdapat dalam aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam merawat lingkungan hidup, menjaga kearifan lokal, pendidikan lingkungan hidup, serta penggunaan energi terbarukan yang sifatnya ramah lingkungan. Adanya implementasi tersebut hendak menunjukkan bahwa pelestarian alam dalam menjaga lingkungan hidup tidak bisa dilakukan oleh individu tertentu, melainkan melibatkan banyak orang untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat

[17] Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam," 95–96.
[18] Moh Alfan Nugroho, "Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan," *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 2 (2022): 97.
[19] Armada Riyanto, dkk, *Apakah Berpikir: Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)* (Jakarta: Obor, 2025), 43-44.
[20] Armada Riyanto, *Dekolonisasi: Filsafat-Metodologis Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, dan Societas "Kita"* (Yogyakarta: Kanisius, 2025), 328.
[21] Susatyo Adhi Pramono, "Peranan Keberlanjutan Energi: Meminimalkan Dampak Negatif Pembangkit Energi Terhadap Lingkungan dan Kesehatan," *Jurnal Sains dan Teknologi* 6, no. 1 (2024): 2.

JMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat **e-ISSN: 2830-6384**
Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038 **p-ISSN: 3025-1745**

menjadi negara yang mampu untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup, demi kelangsungan generasi selanjutnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada STFT Widya Sasana selaku almamater tempat penulis menuntut ilmu dan juga secara khusus kepada FX. E. Armada Riyanto, CM selaku Dosen yang mengajar mata kuliah Filsafat Etika dan yang memberikan tugas ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak berkat bantuan dan tugas ini, menuntun penulis pada refleksi yang mendalam mengenai etika lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian alam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Agussalim, Muhammad Sibgatullah, Ariana Ariana, and Ramlah Saleh. "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (April 11, 2023): 37–48. https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610.

[2] Erna Mena Niman. "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 11, no. 1 (January 17, 2019): 91–106. https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139.

[3] Faizah, Ulfi. "Etika Lingkungan dan Aplikasinya dalam Pendidikan menurut Perspektif Aksiologi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 1 (April 30, 2020): 14–22. https://doi.org/10.23887/jfi.v3i1.22446.

[4] Ginting, Ruth Fania, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, and Andryan Setyadharma. "Determinan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Pengujian Environmental Kuznet Curve." *Business and Economic Analysis Journal* 3, no. 1 (May 22, 2023): 16–24. https://doi.org/10.15294/beaj.v3i1.41646.

[5] Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (May 16, 2017): 162. https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93.

[6] Hidayati, Awwalina Zulfa. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia Tahun 2017-2019." *JMH: Jurnal Medika Utama* 3, no. 2 (January 2022): 2327–41.

[7] Jegalus, Norbertus. "Hak dan Tanggung Jawab atas Lingkungan Hidup (Sebuah Pendekatan Etika Lingkungan Hidup)." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 11, no. 2 (April 30, 2021): 199–217. https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v11i2.1114.

[8] Jumadi. "Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah,* 8, no. 2 (2023): 815–21.

[9] Nugroho, Moh Alfan. "Konsep Pendidikan Lingkungan HidUP: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan." *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 2 (2022): 93–108.

[10] Pramono, Susatyo Adhi. "Peranan Keberlanjutan Energi: Meminimalkan Dampak Negatif Pembangkit Energi Terhadap Lingkungan dan Kesehatan." *Jurnal Sains dan Teknologi* 6, no. 1 (2024): 1–8.

[11] Riyanto, Armada, dkk. *Apakah Berpikir: Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)*. Jakarta: Obor, 2025.

[12] Riyanto, Armada. *Dekolonisasi: Filsafat-Metodologis Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, dan Societas "Kita"*. Yogyakarta: Kanisius, 2025.

[13] Sirait, Yohanes Hermanto. "Komitmen Terkait Deforestasi dan Perubahan Iklim: Perspektif dari Doktrin." *Jurnal Hukum: Jatiswara* 34, no. 1 (March 2019): 1–10.

JMAS
e-ISSN: 2830-6384 Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN: 3025-1745 Vol.3, No.4, Maret 2025, pp: 1031-1038

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN